

**BUPATI LAMONGAN**

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/174/Kep/413.013/2015

TENTANG

**LEMBAGA PENERIMA HIBAH PENYELENGGARAAN PROGRAM
KEAKSARAAN LANJUTAN MELALUI KEAKSARAAN USAHA MANDIRI
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2015**

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencegah terjadinya buta aksara, Pemerintah Kabupaten Lamongan telah melaksanakan Program Keaksaraan Lanjutan melalui keaksaraan usaha mandiri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka guna kelancaran pelaksanaan program dimaksud, serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012, dipandang perlu menetapkan Lembaga Penerima Hibah Penyelenggaraan Program Keaksaraan Lanjutan melalui Keaksaraan Usaha Mandiri Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2015 dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GNP-PWB/PBA);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 28 Tahun 2007 tentang Sistem Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 19/E);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2014 Nomor 9);
14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2014 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 7 Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan.

- KESATU** : Nama-nama Lembaga Penerima Hibah Penyelenggaraan Program Keaksaraan Lanjutan melalui Keaksaraan Usaha Mandiri Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Hibah sebagaimana dimaksud diktum KESATU diberikan dalam bentuk uang.
- KETIGA** : Biaya guna pemberian bantuan hibah sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2015.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 1 Juni 2015

BUPATI LAMONGAN,
ttd,
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan;
4. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Lamongan;
5. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan;
6. Sdr. Lembaga Penerima Hibah dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

YOSEP DWI PRIHATONO

Lampiran Keputusan Bupati Lamongan
 Nomor : 188/174 /Kep/413.013/2015
 Tanggal : 1 Juni 2015

NAMA-NAMA LEMBAGA PENERIMA HIBAH PENYELENGGARAAN PROGRAM
 KEAKSARAAN LANJUTAN MELALUI KEAKSARAAN USAHA MANDIRI
 KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2015

No.	Nama Lembaga	Alamat	Besarnya Bantuan (Rp)
1	2	3	4
1.	PKBM Kartini	Desa Lawanganagung Kecamatan Sugio	40.000.000,00
2.	PKBM Persatuan	Jl. Basuki Rahmad Nomor 10 Kedungpring	40.000.000,00
3.	PKBM Melati	Desa Brengkok Kecamatan Brondong	40.000.000,00
4.	PKBM Sunan Drajat	Desa Banjarwati Kecamatan Paciran	40.000.000,00
5.	PKBM Suka Maju	Desa Sukolilo Kecamatan Sukodadi	32.000.000,00
6.	PKBM Widya Prestasi	Desa Pasarlegi Kecamatan Sambeng	40.000.000,00
7.	PKBM SPMAA	Desa Turi Kecamatan Turi	32.000.000,00
8.	PKBM Nusa Indah	Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong	40.000.000,00
9.	PKBM Bahagia	Desa Mojorejo Kecamatan Modo	32.000.000,00
10.	PKBM Al Ma'ruf	Desa Kemlagigede Kecamatan Turi	32.000.000,00
11.	PKBM Nurul Huda	Desa Medalem Kecamatan Modo	32.000.000,00
12.	PKBM Mizan	Desa Dermolemahbang Kecamatan Sarirejo	40.000.000,00
13.	PKBM Ngudi Ilmu	Desa Sidomulyo Kecamatan Mantup	32.000.000,00
14.	PKBM Suralaya	Desa Sukorame Kecamatan Sukorame	32.000.000,00
15.	PKBM Al Hikmah	Desa Sukosongo Kecamatan Kembangbahu	32.000.000,00
16.	PKBM Kadet Soewoko	Desa Gumantuk Kecamatan Maduran	32.000.000,00
17.	PKBM Bina Tama	Desa Sambopinggir Kecamatan Karangbinangun	32.000.000,00
18.	PKBM Media Cinta Ilmu	Jl. KH. Ahmad Dahlan Nomor 3 Kelurahan Tlogoanyar Lamongan	32.000.000,00
19.	PKBM Suka Mandiri	Desa Gempolpading Kecamatan Pucuk	32.000.000,00
20.	PKBM Al Khoiriyah	Desa Meluwur Kecamatan Glagah	40.000.000,00
21.	PKBM Warga Andika	Desa Karangkembang Kecamatan Babat	32.000.000,00
22.	PKBM Mitra Mandiri	Desa Sukoanyar Kecamatan Turi	32.000.000,00
23.	PKBM Flamboyan	Desa Gambuhan Kecamatan Kalitengah	32.000.000,00
Jumlah			800.000.000,00

BUPATI LAMONGAN,
 ttd,
 FADELI

Sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Hukum,

 JOSEPH DWI PRIHATONO